

JURNAL

**KAJIAN PASAL 81 Jo. Pasal 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH SLEMAN**



Diajukan Oleh :

Putro Den Ardanto

NPM : 120510967

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**KAJIAN PASAL 81 Jo. PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH SLEMAN**



Diajukan Oleh :

Putro Den Ardanto

**NPM : 120510967
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

Telah Disetujui Untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "i g y", is written over a vertical line that extends from the text above.

ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KAJIAN PASAL 81 Jo. Pasal 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH SLEMAN

Putro Den Ardanto

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: putroden@gmail.com

Abstract

This study aims to assess prevention efforts by Sleman Traffic Unit Police to children riding a motorcycle on the road and assess Unit Traffic Police Sleman action to a child in violation of Article 81 Jo Article 77 of Regulation Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation. The article emphasizes the license to drive a motor vehicle on the road. But in reality, many children driving a motor vehicle on the highway. Event against the traffic police to act to organize and to effort traffic order. This research is a normative law. The main data sources of this research is secondary data consist of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Researchers used two methods of data collection is literature study conducted by reading, studying, and studying the books of literature, legislation or data in the form of legal material. The results of this study is prevention by Sleman Unit Traffic Police by socializing to every school in the district of Sleman like elementary school, Junior High School, and Senior High Schools.

Keywords: Unit Traffic Police Sleman, children driving a motor vehicle on the highway, socializing.

1. PENDAHULUAN

Jalan merupakan akses bagi pengendara sepeda motor saat berkendara menuju ke suatu tempat. Mengendarai sepeda motor di jalan memiliki ketentuan sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dapat dipahami dalam Pasal 77 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Pasal

tersebut menekankan mengenai perizinan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.”sekitarnya terutama dalam proses menuju perkembangan menjadi remaja. Dunia remaja sangat rentan bagi anak-anak dalam proses pengenalan jati dirinya.

Secara yuridis telah ditegaskan bahwa anak dilarang mengendarai sepeda motor atau kendaraan bermotor lain di jalan. Anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana *Vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai contoh kasus di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Nilawati Isdwiantari S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta mengatakan bahwa sekolahnya terang-terangan melarang siswanya untuk mengendarai sepeda motor. Hal itu sudah ditegaskan sejak awal bagi siswa yang bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Selanjutnya ditegaskan dalam peraturan sekolah tersebut terhadap siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah merupakan pelanggaran berat.¹ Pernyataan tersebut bermula ketika didapati adanya pelajar SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Beberapa siswa nekat membawa sepeda motor ke sekolah. Untuk mengelabui pihak sekolah, mereka memarkirkan motor di sebuah tempat dekat sekolahnya.

¹ Gil, Sekolah Sudah Melarang, *Namun Banyak Siswa Nekat Membawa Sepeda Motor*, hlm. 1, <http://jogja.tribunnews.com/2016/07/20/sekolah-sudah-melarang-namun-banyak-siswa-nekat-membawa-sepeda-motor>, diakses tanggal 17 September 2016.

Menyikapi perihal permasalahan anak yang mengendarai sepeda motor tersebut, Kapolres Sleman AKBP Yulianto telah menghimbau kepada orangtua agar bersedia memahami untuk tidak mengizinkan anak berkendara tanpa mengantongi SIM.² Terhadap pernyataan Kapolres Sleman AKBP Yulianto tersebut dapat ditarik kesimpulan yang menegaskan bahwa anak dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²Kapolres menghimbau jangan naik motor sebelum punya sim, hlm.1, <http://www.tribratane.ws/jogja.com/kapolres-menghimbau-jangan-naik-motor-sebelum-punya-sim.html>, diakses tanggal 17 September 2016.

- 5) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, internet, dan hasil penelitian. Selain itu juga dapat berupa doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa putusan pengadilan juga narasumber apabila diperlukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui :

 - a. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu IPDA.Arfitia sebagai Kanit. Dikyasa Satlantas Polres Sleman.

2. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode mengolah data dengan cara menganalisis dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu gambaran dan kesimpulan.

3. Proses Berpikir

Metode yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yaitu suatu metode berpikir dengan mendasarkan pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Sleman pada Bulan Juli hingga Bulan Oktober 2016 diketahui jumlah pelanggaran yang dilakukan anak yang mengendarai sepeda motor di jalan raya ternilai fluktuatif. Sebagaimana dimaksud bahwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraannya. Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi tersebut wajib memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan undang-undang. Adapun data lengkapnya adalah sebagai berikut:

**Data Jumlah Pelanggaran yang
Dilakukan Anak tentang Surat Ijin
Mengemudi Bulan Juli s.d. Bulan
Oktober 2016**

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Berkendara oleh Anak
1.	Juli	18
2.	Agustus	56
3.	September	48
4.	Oktober	26

Sumber Data: Satlantas Polres Sleman

Dari data di atas nampak bahwa ketentuan Pasal 81 Jo. Paaal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih terdapat pelanggaran . Hasil wawancara yang dilakukan dengan IPDA. Arfita sebagai Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman pada tanggal 1 November 2016 menerangkan bahwa ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi anak mengendarai sepeda motor di jalan, yaitu :

1. Orang tua/wali
 Karena kesibukan orangtua sehingga tidak dapat mengantarkan anak ke sekolah dan mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor.
2. Lingkungan
 Anak mengendarai sepeda motor di jalan karena terpengaruh lingkungannya termasuk teman-teman sekolah. Dilingkungan rumah ataupun dilingkungan sekolah terdapat anak-anak yang mengendarai

sepeda motor yang mempengaruhi fikirannya sehingga ikut mengendarai sepeda motor di jalan. Rasa ingin tahu serta rasa gengsi terhadap anak-anak seusianya juga menjadi pemicu anak ikut mengendarai sepeda motor di jalan.

Terhadap faktor-faktor tersebut, maka dilakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi baik sebagai kegiatan rutin dari Satlantas Polres Sleman ataupun jika diminta untuk dilakukan sosialisasi terhadap setiap sekolah dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Sekolah Menengah Atas yang berada di wilayah hukum Polres Sleman. Kemudian, Satlantas Polres Sleman melakukan operasi zebra yang salah satu target operasinya adalah anak. Upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sleman merupakan upaya yang besarnya 20%(dua puluh persen), sedangkan 80%(delapan puluh persen) merupakan tindakan nyata sebagai suatu tindakan represif. Dilihat dari upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sleman, dengan melakukan sosialisasi di setiap sekolah menurut saya sudah tepat karena telah melaksanakan fungsinya dalam bidang lalu lintas untuk melakukan pengaturan dan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).

Hal lain yang dilakukan Satlantas Polres Sleman sebagai

upaya preventif, yaitu mencanangkan program RASS (Rute Aman Selamat dari dan ke Sekolah) sejak bulan Agustus. Program ini dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak bekerjasama dengan Satlantas Polres Sleman beserta Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan guru-guru sekolah di wilayah Sleman. Saat ini program tersebut sedang dalam proses penyelarasan dengan pihak-pihak terkait. Bentuk dari program yang dicanangkan ini meliputi penyediaan sarana transportasi berupa bis sekolah serta akan diwujudkan halte yang berlokasi di depan sekolah-sekolah yang melewati jalan propinsi dan jalan kabupaten diwilayah Kabupaten Sleman.

Adapun dalam fakta dilapangan terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai kepemilikan Surat Ijin Mengemudi yang ternyata tidak sesuai dengan usia yang sesungguhnya, dalam arti terjadi peningkatan usia demi memiliki Surat Ijin Mengemudi. Mengenai kasus tersebut, IPDA Arfita menyatakan bahwa setiap pendaftaran calon pembuat Surat Ijin Mengemudi haruslah memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti bahwa orang tersebut telah berusia 17 tahun. Maka apabila terjadi hal seperti yang dimaksud bukanlah kesalahan dari kepolisian terkhusus Satlantas Polres Sleman, melainkan

kesalahan dari pejabat terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang kemudian disebut KTP. Persoalan tersebut kini mengacu pada pembuatan KTP, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa dalam melaporkan kepada petugas yang hendak membuat Kartu Tanda Penduduk-elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el harus membawa NIK dan foto copy kartu keluarga. Dengan itu tidak lagi dapat dilakukan pemalsuan identitas dalam pembuatan KTP yang sekarang menjadi KTP-el. Maka, pendaftaran pembuatan Surat Ijin Mengemudi tidak dapat dilaksanakan apabila calon pendaftar tidak memiliki KTP-el.

4. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menerangkan bahwa ketentuan pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat diamati dari

hasil pengumpulan data pelanggaran yang terjadi bahwa masih banyak pengendara sepeda motor terkhusus anak yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi di wilayah Sleman.

2. Terkait pembuatan Surat ijin Mengemudi tidak dapat dilakukan apabila calon pendaftar tidak dapat mencantumkan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas diri sebagai salah satu syarat administratif sesuai peraturan Pasal 81 ayat (3) huruf a.
3. Tindakan represif yang dilakukan Satlantas Polres Sleman yaitu:
 - a. Melakukan *sweeping* di seputar area sekolah yang menyediakan tempat-tempat penitipan sepeda motor bagi para siswa, kemudian melakukan teguran terhadap pemilik tempat.
 - b. Melakukan teguran atau peringatan secara tegas terhadap siswa yang memngendarai sepedamotor ke sekolah.
 - c. Ketika diluar sekolah baik dalam operasi tertib lalu lintas atau tidak, apabila didapati anak yang mengendarai sepeda motor maka dilakukan tilang ditempat dan

anak diwajibkan membayarkan denda tilang baik melalui bank yang belum tealisasi ataupun melalui siding di pengadilan, meskipun secara normatif melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa dengan ringannya perbuatan yang dilakukan anak seminimal mungkin untuk tidak dijatuhi pidaana dengan pertimbangan keailan dan kemanusiaan.

- d. Apabila didapati laporan kasus kepemilikan Surat Ijin Mengemudi oleh anak yang diketahui data identitas diri adalah tidak sesuai dengan kenyataannya dalam hal ini adalah usia, maka Satlantas Polres Sleman berhak melakukan pencabutan atas Surat Ijin Mengemudi yang bersangkutan dan dilakukan administrasi hapus data.

5. REFERENSI

BUKU

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

H.S. Djajoesman, 1996, *Polisi dan lalu lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Divesi Dan Retorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

M.Karjadi,1973, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Penerbit Politeia,Bogor.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ramlan Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Sadjiono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBanf, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suparlan, Parsudi (Ed), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, YPKIK, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

WEBSITE

Aris Kurniawan, *9 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 20 September 2016.

Gil, Sekolah Sudah Melarang, Namun Banyak Siswa Nekat Membawa Sepeda Motor, <http://jogja.tribunnews.com/2016/07/20/sekolah-sudah-melarang-namun-banyak-siswa-nekat-membawa-sepeda-motor>, diakses tanggal 17 September 2016.

Jaya Kurnia, *Pengertian Sekolah Menengah Pertama Menurut Para Ahli*, <http://pengayaan.com/pengertian-sekolah-menengah-pertama-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 11 Oktober 2016.

Kapolres menghimbau jangan naik motor sebelum punya sim, <http://www.tribratanewsjogja.com/kapolres-menghimbau-jangan-naik-motor-sebelum-punya-sim.html>, diakses tanggal 17 September 2016.

Templatoid, *Pengertian Anak Menurut Definisi Ahli dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2016.

JURNAL

Bagir Manan, 1995, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Anak*, Kertas Kerja Seminar Nasional Peradilan Anak, FH Univ. Padjajaran, Bandung.